

## **KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA DALAM PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN**

**Agus Surya Manika**

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

e-mail : [surya.maneeka@gmail.com](mailto:surya.maneeka@gmail.com)

**A.A. Sagung Ngurah Indradewi**

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

e-mail : [sagungindradewi@gmail.com](mailto:sagungindradewi@gmail.com)

**Ni Made Trisna Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

e-mail : [madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam praktek perbankan jaminan kebendaan lebih disukai bank, salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak. Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia tidak bisa dilepaskan dari masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan dalam praktek perbankan, jaminan fidusia sangat digemari dan populer karena memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan/kredit masyarakat kecil dan menengah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pembebanan jaminan fidusia dengan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan mengikat ? dan 2) Bagaimana kedudukan penerima jaminan fidusia dalam hal pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada hasil penelitian lapangan pada obyek penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan suatu kajian normative dengan mengkaji suatu produk hukum berdasarkan teori-teori serta asas-asas hukum secara langsung, agar memperoleh kebenaran materiil guna mendapatkan penyempurnaan didalam penyusunan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pembebanan jaminan akta otentik, yaitu akta notaris. Terhadap pembebanan jaminan fidusia yang hanya dibuat dengan akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuasaan mengikat, karena mengandung suatu sebab yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, 2) Kedudukan penerima jaminan fidusia dalam hal pembebanan jaminan fidusia yang di buat dalam akta dibawah tangan sama kedudukannya dengan akta otentik, sepanjang tidak terjadi masalah atau wanprestasi

**Kata kunci:** kedudukan, jaminan fidusia

### **Abstract**

*In the practice of banking, material guarantees are preferred by banks, one type of material guarantee known in positive law is fiduciary guarantees, as guarantee institutions for movable objects. In banking practice, fiduciary guarantees cannot be separated from credit problems. As a material guarantee in banking practice, fiduciary guarantees are very popular and popular because they provide benefits for people who need funding/credit for small and medium-sized communities. The problems that will be discussed in this study are: 1) Does the imposition of a fiduciary guarantee with an underhand deed have binding power? and 2) What is the position of the recipient of the fiduciary guarantee in the case that the imposition of the fiduciary guarantee is made with a private deed? The research method used in this paper is an empirical legal research method, namely legal research based on the results of field research on a predetermined research object. Then it is associated with statutory provisions based on a normative study by examining a legal product based on theories and legal principles directly, in order to obtain material truth in order to obtain improvements in the preparation of this research. The results of*

---

Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>,  
this study are: 1) The imposition of an authentic deed guarantee, namely a notary deed. The imposition of a fiduciary guarantee which is only made with a deed under the hand does not have binding power, because it contains a cause that is prohibited or not in accordance with the provisions of the law, 2) The position of the recipient of the fiduciary guarantee in the case of the

---

*imposition of a fiduciary guarantee made in a deed under the same hand position with an authentic deed, as long as there are no problems or defaults*

**Keywords:** *position, fiduciary guarantee*

## 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia hingga saat ini masih sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk dibidang ekonomi. Indonesia sebagai Negara berkembang pada dekade terakhir telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam pembangunan dibidang ekonomi, meskipun Indonesia baru saja bangkit dari krisis ekonomi.<sup>1</sup>

Namun meskipun demikian, masih banyak sektor-sektor pembangunan ekonomi yang masih harus dibenahi, termasuk salah satu diantaranya adalah menyangkut permodalan usaha. Adanya modal sangat diperlukan bagi dunia usaha, dan tanpa itu sangat mustahil kegiatan dunia bisnis dan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Modal usaha dimaksud dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui fasilitas kredit yang disediakan oleh dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Fasilitas kredit inilah menjadi salah satu tumpuan dunia usaha untuk memperkuat struktur dari kegiatan usaha yang dijalankannya.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank, umumnya selalu meminta atau mensyaratkan adanya jaminan kebendaan sebagai jaminan tambahan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pihak debitur akan menyerahkan hak kebendaan yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan atas kredit yang diterimanya. Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, maka benda jaminan tersebut akan dieksekusi untuk melunasi utang-utang debitur tersebut.

Bila suatu benda akan diikatkan sebagai jaminan kredit, maka pembebanan atau pengikatannya akan sangat tergantung pada jenis bendanya. Apabila bendanya benda tidak bergerak, seperti tanah, maka pengikatnya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dengan Hak Tanggungan. Sedangkan apabila bendanya benda bergerak, maka pengikatannya berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memakai Fidusia. Dengan demikian, fidusia adalah merupakan bentuk lembaga jaminan atas benda-benda tidak bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Dalam praktek perbankan jaminan kebendaan lebih disukai bank, salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak.<sup>2</sup> Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada yurisprudensi. Di Belanda lewat yurisprudensi yang dikenal dengan *Bierbrowerij Arrest*, tanggal 25 Januari 1929 dan Indonesia dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) vs Clignett*. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia diatur secara *sporadic* dalam Undang-Undang 16 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, sebagai lembaga jaminan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terkait dengan pemberian kredit bank.<sup>3</sup>

Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia tidak bisa dilepaskan dari masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan dalam praktek perbankan, jaminan fidusia sangat digemari dan populer karena memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan/kredit masyarakat kecil dan menengah, pertokoan, pengecer, pengrajin, rumah makan, usaha pertanian, sangat merasakan kemudahan dengan fidusia sebagai jaminan kredit, karena fidusia memberikan pemanfaatan sepenuhnya barang jaminan oleh debitur, sehingga sangat membantu kelancaran

---

<sup>1</sup>Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Refrika Aditama, Bandung, hal. 23.

<sup>2</sup>Mariam Darius Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darius Badruzaman I) hal. 78.

<sup>3</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Tan Kamelo I) hal. 2.

---

proses produksi/operasional usahanya. Disisi perbankan, fidusia praktis dan tidak memerlukan tempat penyimpanan untuk barang-barang jaminan seperti pada lembaga gadai.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1), pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), bahwa benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dari kedua ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dengan akta otentik, yaitu akta notaris, dan selanjutnya benda jaminan fidusia tersebut wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dari latar belakang masalah sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan dua masalah pokok: 1) Apakah pembebanan jaminan fidusia dengan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan mengikat ? dan 2) Bagaimana kedudukan penerima jaminan fidusia dalam hal pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan? Sedangkan tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan mengikat dari pembebanan jaminan fidusia dengan akta dibawah tangan, dan 2) Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum dari pembebanan jaminan fidusia dengan akta dibawah tangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada hasil penelitian lapangan pada obyek penelitian yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan suatu kajian normative dengan mengkaji suatu produk hukum berdasarkan teori-teori serta asas-asas hukum secara langsung, agar memperoleh kebenaran materiil guna mendapatkan penyempurnaan didalam penyusunan penelitian ini, melalui penelitian dilapangan berdasarkan keterangan dan data-data yang didapat secara langsung.

Sumber data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu: 1) data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari: a) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu : undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan *Burgerlijke Wetboek* (BW), b) bahan hukum sekunder yaitu berupa badan hukum kepustakaan, yaitu seperti : rancangan undang-undang, hasil penelitian serta karya ilmiah dari kalangan hukum.<sup>5</sup> 2) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Untuk mengumpulkan data serta mengolah data dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Setelah data-data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan, selanjutnya data tersebut diolah secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data disajikan secara deskriptif, yaitu pemaparan secara jelas dan terperinci mengenai penelitian yang dibahas.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pembebanan Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan Mempunyai Kekuatan Mengikat**

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pembebanan jaminan fidusia melalui beberapa tahapan, yang terdiri dari : 1) Tahapan pembuatan perjanjian pokok, 2) Tahapan pembuatan akta jaminan fidusia, dan 3) Tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Tahapan Pembuatan Perjanjian Pokok**

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 15.

<sup>5</sup>Ronny Hanitidjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 12.

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh Kreditur dan Debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit sesuai difat asessor dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 UU Fidusia menegaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan (tambahan) dimaksudkan untuk mendukung secara khusus perjanjian terdahulu yaitu perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang telah disepakati dan yang hanya memiliki sifat relative. Menurut Mochamad Isnaeni:

Pada umumnya diakui bahwa segala sesuatu yang memperoleh dukungan akan menjadi lebih kokoh ketimbang saat sebelumnya ketika tidak ada pendukungnya. Begitu pula kalau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok bermula sekedar memiliki sifat relative, sehingga krediturnya hanya berposisi sebagai kreditur *konkuren*, kalau kemudian didukung oleh perjanjian jaminan (tambahan) yang bersifat kebendaan, mengakibatkan kreditur yang bersangkutan berubah posisi menjadi kreditur preferen dengan hak-hak yang lebih istimewa.<sup>6</sup>

b. Tahap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani Kreditur sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pengikatan atau pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini haruslah dibuat dengan akta notaris (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

c. Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pada tahapan ketiga ini ditandai dengan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia (domisili debitur atau pemilik benda jaminan fidusia). Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut J. Satrio, Undang-Undang Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Sekalipun dalam pasal 11 Undang-Undang Fidusia disebutkan.

“benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”, tetapi sebaliknya dibaca “Jaminan fidusia” harus didaftarkan, karena dari ketentuan-ketentuan lebih lanjut dapat

---

<sup>6</sup>Mochamad Isnaeni, 1996, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, hal. 36.

diketahui bahwa demikian itulah yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.<sup>7</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya kreditur memberikan kuasa kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud. Adapun tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan AKTA Jaminan Fidusia).<sup>8</sup>

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan berikut ini.

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat :
  - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
  - b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
  - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - e. Nilai penjaminan; dan
  - f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.Permohonan itu dilengkapi dengan :
  - a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia ;
  - b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
  - c. Buku pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia.  
Biaya pendaftaran fidusia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dan Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah :
  - a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA” Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

<sup>7</sup>J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 175.

<sup>8</sup>H. Salim, HS, *Op.Cit*, hal. 2.

- b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini :
- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
  - 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
  - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - 5) Nilai penjaminan; dan
  - 6) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia.
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa dalam pembebanan benda jaminan fidusia, ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia yang ditanda tangani kreditur sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia. Bentuk akta jaminan fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur hipotik dan hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris<sup>9</sup> pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya mengapa Undang-undang Fidusia (UU No. 42 tahun 1999) menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.<sup>10</sup>

Menurut Ratnawati W. Prasadjaja, alasan Undang-undang menetapkan bentuk perjanjian pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah : pertama, akta notaris adalah akta otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna; kedua, obyek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak, ketiga, undang-undang melarang adanya fidusia ulang.<sup>11</sup>

Kewajiban pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris, adalah merupakan norma yang bersifat memaksa (*dwigenrecht*). Sudah tentu apabila dibuat tidak dengan akta notaris atau dibuat hanya dengan akta di bawah tangan, perjanjian jaminan fidusia itu tidak memiliki eksistensi dan konsekuensinya tidak dapat didaftarkan untuk memenuhi azas publisitas sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang.

Secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probalitas causa*) dan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian lahir sesuai azas.

“*acta publica proban seseipsa*”.<sup>12</sup> Bila dibandingkan dengan kata dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir karena tanda tangan pada akta di bawah tangan masih dapat dipungkiri oleh para pihak. Dengan demikian, akta notaris mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dan sempurna dibandingkan akta dibawah tangan.<sup>13</sup>

Menyikapi persoalan tentang kekuatan mengikat pembebanan benda jaminan dibuat dengan perjanjian atau akta dibawah tangan, maka sebagai dasar pemecahannya akan mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pasal 1320 BW, pasal 1338 BW, pasal 1337 BW dan pasal 1335 BW. Prinsipnya dalam menjawab permasalahan kekuatan mengikat akta jaminan fidusia dibawah tangan dimaksud, akan dipakai sebagai acuan adalah prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam BW.

Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang sepakat. Asas konsensualitas

<sup>9</sup>Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, *Op.Cit*, hal. 135

<sup>10</sup>Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, *Loc.Cit*.

<sup>11</sup>Tan Kamelo I, *Op. Cit*, hal. 131.

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, 1970, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gajah Mada, Gunung Agung, Jakarta, hal. 121 – 122.

<sup>13</sup>*Ibid*.

---

berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.<sup>14</sup>

Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>15</sup>

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Adakalanya Undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian "*perdamaian*") atau dengan akta Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu perkecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar-menukar, sewa- menyewa adalah perjanjian-perjanjian yang konsensuil. Kalau ingin membeli suatu barang, maka apabila antara pembeli dan pemilik barang itu sudah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, perjanjian jual beli itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya. Asas konsensualitas tersebut lazimnya disimpulkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal"*

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu atau bentuk tertentu untuk suatu perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila sudah tercapai "*kesepakatan*" mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) BW, suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur pasal 1320 BW adalah mengikat bagi pihak-pihak.

Namun perlu kiranya diberikan catatan bahwa tidak semua jenis perjanjian, asal sudah ada kesepakatan adalah sah dan mengikat. Ada pengecualian yang undang-undang sendiri sudah menentukan secara tegas tentang formalitas-formalitas tertentu atau bentuk-bentuk tertentu untuk beberapa jenis perjanjian dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila dibuat tidak sesuai dengan formalitas atau bentuk yang dikehendaki oleh undang-undang, misalnya : perjanjian pengalihan hak atas tanah, penghibahan benda tidak bergerak, perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (PT), termasuk perjanjian pembebanan benda jaminan fidusia, yang undang-undang sendiri menentukan harus dibuat dengan akta notaris.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka undang-undang fidusia sendiri melalui ketentuan pasal 5 ayat (1) menghendaki agar perjanjian pembebanan atau pengikatan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dengan ancaman batal demi hukum, apabila dibuat dengan akta dibawah tangan.

Pembebanan benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat obyektif dari perjanjian, yaitu suatu kausa yang halal, yaitu suatu kausa yang dibenarkan oleh hukum. Suatu perjanjian tidak boleh mengandung suatu kausa atau sebab yang terlarang. Suatu perjanjian harus mengandung suatu kausa yang halal, suatu kausa yang tidak dilarang. Suatu kausa atau sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW).

Bahkan bila mengacu pada pasal 1335 BW, suatu perjanjian pembebanan benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Ketentuan pasal 1335 BW dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Suatu perjanjian tanpa sebab,

---

<sup>14</sup>R. Subekti, *Op. Cit.* hal. 15.

<sup>15</sup>E. Subekti, *Loc.Cit.*



---

atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”.

### **3.2 Kedudukan Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Pembebanan Jaminan Fidusia Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa setelah akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, maka selanjutnya jaminan fidusia itu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Sebagai tanda bukti pendaftaran, maka diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang belum diberi kedudukan terhadap penerima fidusia sebagai kreditur preferen dengan hak yang didahulukan atas pembayaran piutangnya.

Terhadap adanya pembebanan benda jaminan fidusia yang hanya dibuat dengan akta dibawah tangan, maka kedudukan penerima fidusia hanya sebagai kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur-kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain. Sedangkan kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain.<sup>16</sup> Hak untuk didahulukan yang dimaksud adalah hak untuk didahulukan atas pembayaran piutangnya.

Dari ketentuan pasal 1132 BW dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1133 dan pasal 1134 BW, maka penerima fidusia sebagai kreditur untuk didahulukan atas pembayaran piutangnya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dan bersaing dengan para kreditur-kreditur yang lainnya.

Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1132 BW, hak penerima fidusia untuk memperoleh pembagian dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, dalam hal debitur wanprestasi adalah berimbang secara proporsional menurut besar kecilnya piutang masing-masing para kreditur yang lainnya. Pembagian menurut keseimbangan ini mendapat penegasan kembali dalam pasal 1136 BW.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini :

Kedudukan tidak berimbang itu tidak memberi kepastian akan terjaminnya pengembalian piutangnya. Makin banyak kreditur dari debitur yang bersangkutan, maka makin kecil pula kemungkinan terjaminnya pengembalian piutang yang bersangkutan apabila karena sesuatu hal debitur menjadi berada dalam keadaan “*insolven*” (tidak mampu membayar utang-utangnya).<sup>17</sup>

Dalam pandangan Mochamad Isnaeni, :

Kedudukan kreditur konkuren sangat lemah karena tidak mempunyai preferensi atas pembayaran piutangnya dari hasil lelang harta benda debitur. Adakalanya hasil lelang harta benda tersebut tidak mencukupi, baik itu karena jumlah pinjamannya lebih besar atau karena banyaknya kreditur yang memperebutkan hasil lelang. Bila ini yang terjadi, maka kerugian jelas akan dialami oleh kreditur, karena pinjamannya tidak kembali utuh seperti yang diharapkan.<sup>18</sup>

Dengan adanya pembebanan benda jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan undang-undang fidusia, dalam arti dibuat dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan, maka mengakibatkan penerima fidusia sebagai kreditur berubah posisi menjadi kreditur preferen. Hak preferen itu diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Fidusia).

Pada prinsipnya hak jaminan kebendaan, seperti jaminan fidusia memberikan kedudukan

---

<sup>16</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 1996, *Hak Tanggungan : Azas-azas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 7.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Mochamad Isnaeni, *Op.Cit.*, hal. 33.

---

didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap kreditur lainnya.<sup>19</sup> Hal ini dipertegas dalam pasal 1 angka 2 UU Fidusia, yang selengkapnya berbunyi :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan dalam pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka salah satu unsur fidusia adalah merupakan upaya pemberian hak jaminan pada kreditur dengan tujuan memberikan kedudukan diutamakan atau didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya dari pelunasan/kewajiban kreditur (Pemberian jaminan fidusia).<sup>20</sup>

Unsur ini mewujudkan bahwa kreditur penerima fidusia akan mempunyai posisi lebih baik di depan hukum dalam penagihan, demikian pula apabila terjadi eksekusi terhadap jaminan fidusia, maka kedudukannya lebih diutamakan atau didahulukan dari pada kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia.

Begitu pula bila dikaitkan dengan hak-hak kebendaan yang ada dalam system hukum benda, bahwa dengan dibuatnya perjanjian pengikatan jaminan, baik itu berupa jaminan gadai, hipotik, hak tanggungan, maupun hak-hak kebendaan dengan ciri-ciri pokok :

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak.
- b. Ada “*droit de suit*”
- c. Ada “*preferensi*”
- d. Mengandung azas prioritas.<sup>21</sup>

Dengan ciri pokok adanya “preferen” itu nantinya pihak penerima jaminan (penerima fidusia) akan berposisi sebagai kreditur preferen yang kedudukannya lebih kuat bila dibandingkan kreditur konkuren. Lemahnya posisi kreditur konkuren, disamping tidak mempunyai hak didahulukan atas pembayaran piutangnya, juga tidak ada jaminan atas pembayaran piutangnya secara penuh.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Dari seluruh uraian dan pembahasan sebagaimana telah disampaikan di atas, maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut : 1) Pembebanan jaminan akta otentik, yaitu akta notaris. Terhadap pembebanan jaminan fidusia yang hanya dibuat dengan akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuasaan mengikat, karena mengandung suatu sebab yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, 2) Kedudukan penerima jaminan fidusia dalam hal pembebanan jaminan fidusia yang di buat dalam akta dibawah tangan sama kedudukannya dengan akta otentik, sepanjang tidak terjadi masalah atau wanprestasi.

### **4.2 Saran**

1. Untuk kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum pembebanan benda jaminan kredit, maka kalangan perbankan atau lembaga pembiayaan non bank lainnya agar melaksanakan ketentuan undang-undang fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999), khususnya ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) yang menyangkut pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia.
2. Agar penerima pembebanan jaminan fidusia mempunyai hak yang didahulukan (preferen), maka pembebanan jaminan fidusia harus di buat dengan akta otentik dan didaftarkan oleh

---

<sup>19</sup>Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Jakarta, Yogyakarta, hal. 90.

<sup>20</sup>Henry Subagio, *Loc.Cit.*

<sup>21</sup>Mochamad Isnaeni, *Op.Cit.*, hal. 46.

ke kreditur ke Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Jakarta, Yogyakarta
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Bandung: Refrika Aditama.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badruzaman I)
- Mochamad Isnaeni, 1996, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya: CV. Dharma Muda.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, 1970, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gajah Mada, Jakarta: Gunung Agung,
- Sutan Remy Sjahdeini, 1996, *Hak Tanggungan : Azas-azas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu kajian Mengenai Undang- Undang Hak Tanggungan)*, Surabaya: Airlangga University Press,
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Tan Kamelo I)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Burgerlijke Woetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia.